



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN
PENGAWASAN**



2022

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

PENGADUAN MASYARAKAT DITINDAKLANJUTI

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASIBEBAS MELAYANI (WBBM)

DAFTAR ISI

1. SK Tim Penanganan Pengaduan MK
2. ST Penindaklanjutan Pengaduan Masyarakat
3. SOP Pengaduan Masyarakat
4. TL Pengaduan Masyarakat
5. Contoh Pengaduan Masyarakat



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35.0 TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas layanan yang diberikan, perlu adanya penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa agar penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

4

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:



- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat melalui penyampaian secara langsung, aplikasi *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi, kotak pengaduan, kotak pos, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat elektronik (*email*), media sosial dan/atau telepon/fax dengan nomor *extension* (ext) khusus yang ditujukan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait;
- e. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- f. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *whistleblower*, dan
- g. menyampaikan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal;
- h. membuat laporan bulanan penanganan pengaduan pelanggaran disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 35-8 Tahun 2018
Tanggal : 3 April 2018

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Guntur Hamzah	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab
2.	Kasianur Sidauruk	Panitera	Penanggungjawab
3.	Tatang Garjito	Inspektur	Ketua
4.	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris
5.	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama	Anggota
6.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Auditor	Anggota
7.	Dwi Poesvitasari	Auditor	Anggota
8.	Dian Dwi Hapsoro	Auditor	Anggota
9.	Amelia Desy Ratna Yuwita	Auditor	Anggota
10.	Dillon Davin Zebadiah	Auditor	Anggota
11.	Radityo Herdana	Auditor	Anggota
12.	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor	Anggota
13.	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum	Anggota
14.	Kin Isura Ginting	Pengadministrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor 209/2000/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Heru Setiawan	Kepala Biro Humas dan Protokol
2.	Sri Handayani	Kepala Bagian Sektap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri
3.	Fajar Laksono	Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
4.	Budi Wijayanto	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
5.	R.A. Indah Apriyanti	Kepala Subbagian Sekretariat Tetap AACC
6.	Immanuel Bungkulan Binsar H.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri
7.	Mutia Fria Darsini	Kepala Subbagian Humas
8.	Yossy Adriva	Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri
9.	Hasri Puspita Ainun	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan
10.	Gunawan	Kepala Subbagian Protokol
11.	Tiara Agustina	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
12.	Rizky Kurnia Chaesario	Analisis Informasi Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri
13.	Dewi Pertiwi	PPNPN Protokol

- Untuk :
1. Melakukan koordinasi berkala dengan Inspektorat untuk mengetahui pengaduan masyarakat terkait Biro Humas dan Protokol
 2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Biro Humas dan Protokol;
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat terkait Biro Humas dan Protokol
 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat terkait Biro Humas dan Protokol.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2022
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk1191328817220613043344



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

NOMOR SOP	:	373 Tahun 2019
TGL. PEMBUATAN	:	Tuesday, August 21, 2018
TGL. REVISI	:	Monday, September 23, 2019
TGL. EFEKTIF	:	Monday, September 23, 2019
DISAHKAN OLEH	:	INSPEKTUR NAMA : TATANG GARJITO NIP : 19670513 198802 1 001
NAMA SOP	:	LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
--------------------	------------------------------

- 1 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara
- 2 **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 **Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013** tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4 **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008
- 5 **Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013** tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 6 **Peraturan Menteri PAN RB Nomor 24 Tahun 2014** tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
- 7 **Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32 Tahun 2015** tentang Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal MK

- 1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 2 Mengetahui dan memahami peraturan tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 3 Mengetahui dan memahami peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
--------------------	-------------------------------

- 1 SOP BAGIAN PENGAWASAN

- 1 Surat Permohonan/Disposisi
- 2 Jaringan komunikasi/internet
- 3 Komputer/printer/scanner

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-------------------	---------------------------------

Apabila data-data/persyaratan yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka terlambatnya penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat

Di simpan sebagai data manual dan elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan			
		Divisi Terkait	Tim Pengaduan Masyarakat	TU Inspektorat	Inspektur	Pelapor	Kelengkapan	Waktu		Output		
1.	Pelapor menyampaikan laporan pengaduan secara langsung/tidak langsung terkait dengan dugaan pelanggaran dari Divisi/Masyarakat/Media								Surat	30 Menit	Mengetahui permasalahan	
2.	Tim Pengaduan Masyarakat menindaklanjuti laporan / konfirmasi kebenaran pengaduan tersebut dengan menyampaikan isi laporan kepada Inspektur								Surat	20 Menit	Laporan	
3.	Inspektur memerintahkan Kasubag Inspektorat untuk memproses laporan pengaduan dengan membuat konsep nota dinas terkait laporan pengaduan untuk disampaikan ke divisi terkait untuk ditindaklanjuti								Disposisi	20 Menit	Laporan	
4.	Kasubag Inspektorat menyampaikan konsep nota dinas ke Inspektur untuk dikoreksi dan paraf								Draft nota dinas	20 Menit	Nota dinas	
5.	Inspektur menyampaikan nota dinas ke Kasubag Inspektorat yang telah dikoreksi dan ditandatangani untuk diteruskan ke Tim Pengaduan Masyarakat								Nota dinas	30 Menit	Nota dinas	
5.	Kasubag Inspektorat menyampaikan nota dinas ke Tim Pengaduan Masyarakat untuk diteruskan ke Divisi terkait								Nota dinas	30 Menit	Nota dinas	
6.	Tim Pengaduan Masyarakat meneruskan nota dinas ke Divisi Terkait								Nota dinas	15 Menit	Nota dinas	
7.	Divisi terkait memberikan jawaban / informasi atas laporan yang disampaikan dalam bentuk laporan / press release ke Tim Pengaduan Masyarakat								Laporan / press release	15 Menit	Laporan / press release	
8.	Tim Pengaduan Masyarakat menyampaikan jawaban Divisi terkait kepada Kasubag Inspektorat dalam bentuk laporan tembusan Sekjen								Laporan / press release	20 Menit	Laporan / press release	
9.	Kasubag Inspektorat menyampaikan jawaban Divisi Terkait kepada Inspektur untuk memerintahkan Tim Pengaduan Masyarakat untuk menyampaikan jawaban kepada masyarakat / pelapor								Laporan / press release	20 Menit	Laporan / press release	
10.	Inspektur memerintahkan Tim Pengaduan Masyarakat untuk menyampaikan jawaban kepada masyarakat / pelapor								Laporan / press release	15 Menit	Laporan / press release	
11.	Tim Pengaduan Masyarakat meneruskan jawaban kepada masyarakat / pelapor secara langsung / tidak langsung								Laporan / press release	20 Menit	Laporan / press release	

KETERANGAN

Mekanisme Penyampaian Pengaduan Masyarakat (SOP) :

- 1 Pengaduan berasal dari seluruh lapisan masyarakat (individu, kelompok, ormas, instansi dsb)
- 2 Setiap pengaduan akan diolah, ditelaah dan dipantau langsung oleh Inspektorat untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang berdasarkan sifatnya berkadar pengawasan.
- 3 Pembukaan laporan pengaduan dilakukan sekurang-kurangnya 2 hari sekali. Setiap pengaduan akan ditanggapi tidak lebih dari 2 minggu sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan.
- 4 Setiap yang menyampaikan laporan pengaduan bersifat rahasia tidak untuk dipublikasikan baik identitas pelapor, terlapor maupun substansi permasalahannya sampai terbukti permasalahannya.

Identitas yang diperlukan / Sumber Pelapor :

Identitas Pelapor , terdiri atas :

- 1 Nama :
- 2 Alamat Rumah :
- 3 No. Telp. :
- 4 E-mail :
- 5 Kategori Pelapor : individu/kelompok/masyarakat

Identitas Terlapor , terdiri atas :

- 1 Nama (baik orang maupun program) :
- 2 Pekerjaan & Instansi :
- 3 Jabatan :
- 4 Alamat Rumah & Kantor :
- 5 No. Telp. :
- 6 E-mail :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
NOMOR 268/2300/HP.07/06/2020**

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Mohon Arahan Terkait Jawaban Pengaduan Masyarakat
Tanggal : 25 Juni 2020

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan pengaduan publik serta peningkatan layanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol telah menunjuk Pejabat Penghubung Pengelola Pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR! sebagaimana dimohonkan unit kerja Inspektorat melalui nota dinas nomor **135/2900/PW.01/03/2020**. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa admin LAPOR! pada unit kerja Biro Humas dan Protokol telah menerima pengaduan yang diteruskan dari admin LAPOR! pusat pada tanggal 28 April 2020 sebagai berikut.

- Pelapor bernama ██████████, memperkenalkan diri sebagai Pemohon dalam salah satu perkara yang telah selesai diuji oleh Mahkamah pada tahun 2016
- Besar kemungkinan, Pelapor bernama lengkap ██████████ adalah Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terhadap perkara dimaksud, Mahkamah telah mengucapkan Putusan Nomor 99/PUU-XIV/2016 dengan amar tidak dapat diterima (terlampir)
- Pengaduan pelapor di Aplikasi LAPOR! dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019
- Pelapor berpandangan bahwa narasi berita di akun resmi YouTube Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perkara dimaksud tidak sesuai dengan permohonan Pelapor
- Pelapor juga berpandangan bahwa perkara yang telah diputus tersebut tidak sewajarnya disimpan di akun resmi YouTube Mahkamah karena dinilai melanggar hak privasi Pelapor
- Tautan video yang dipersoalkan ialah sebagaimana berikut.
<https://www.youtube.com/watch?v=lacA6LhF16o>
<https://www.youtube.com/watch?v=JdedWID0-fE>
- Pengaduan dan disposisi terlampir

Terhadap pengaduan tersebut, demi kehati-hatian dan meminimalisir timbulnya persoalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam pengaduan tersebut terdapat 2 (dua) isu pokok yang harus direspon, yaitu (1) terkait narasi berita dalam video yang ditampilkan di YouTube, yang menurut Pelapor



- tidak sesuai dengan permohonan; dan (2) video yang terus terdokumentasi (masih tersimpan dan dapat disaksikan hingga sekarang) walaupun perkara telah diputus, yang menurut Pelapor melanggar hak privasi Pelapor;
2. Kami informasikan, 2 (dua) video yang dipersoalkan oleh Pelapor merupakan video Berita 2 Menitan dengan materi Sidang Pendahuluan pada perkara dimaksud. Video pertama berita mengenai sidang dengan agenda penyampaian pokok permohonan Pemohon dan Nasihat Hakim yang digelar pada Selasa, 15 November 2016. Sedangkan, video kedua memuat pemberitaan sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada Selasa, 29 November 2016. Selain narasi berita, dalam kedua video tersebut, dimuat juga pernyataan langsung Pemohon yang menjelaskan permohonannya ketika diwawancarai tim MK TV sesuai persidangan;
 3. Merespon isu pertama, berdasarkan penelaahan kami, tidak terdapat persoalan dalam narasi video dimaksud. Narasi yang disampaikan dalam berita bersifat normatif yang merujuk dan sesuai dengan permohonan Pemohon. Apalagi di dalamnya dilengkapi dengan pernyataan langsung Pemohon. Oleh karena itu menurut kami, keberatan Pelapor tidak beralasan.
 4. Sementara merespon isu yang kedua, penyimpanan (dokumentasi) video tersebut, termasuk di YouTube, merupakan (1) bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas dokumentasi persidangan Mahkamah; (2) dokumentasi berita video dilaksanakan atas dasar prinsip keterbukaan informasi publik, terutama untuk memenuhi hak publik atas informasi persidangan Mahkamah. Dengan kata lain, jejak digital penanganan perkara dimaksud yang dapat diakses kapanpun, termasuk ketika perkara telah diputus, merupakan hal penting dan niscaya di era digital saat ini; dan (3) persidangan Mahkamah merupakan peristiwa publik (*public event*) sehingga bersifat terbuka untuk umum dan bukan rahasia, sehingga pada saat ditayangkan, sama sekali tidak bersangkutan dengan pelanggaran hak privasi siapapun pihak-pihak yang ada di dalam berita. Oleh karena itu, kami berpandangan tidak beralasan apabila Pelapor mengatakan hal tersebut melanggar hak privasinya;
 5. Dugaan kami, Pelapor merasa terganggu dengan video tersebut karena amar putusan tidak dapat diterima. Sikap Pelapor kemungkinan akan berbeda manakala amar putusan menyatakan dikabulkan, karena itu akan mengangkat citra personalnya sebagai konsultan hukum, utamanya bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak Sekjen kiranya mendapatkan telaah dari Biro HAK terkait dengan aspek hukum terhadap laporan dimaksud.

Terdapat persoalan tambahan yang timbul akibat terlalu lamanya tindak lanjut laporan tersebut belum di respon oleh Mahkamah, mengingat pengaduan disampaikan pada 28 Agustus 2019



sebelum admin LAPOR! pada masing-masing unit kerja ditunjuk dan ditugaskan serta disampaikan kepada Biro HP dari pusat pada tanggal 28 April 2020. Berkenaan dengan keterlambatan merespon laporan tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
2. Inspektur.



LAPOR!

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

☆☆☆☆☆ 0

LIHAT TOTAL

LAPORAN

- Kelola
- Salinan
- Selesai
- Riwayat Permintaan

BUAT LAPORAN

- Form Manual
- Form Manual (Bulk)
- Dari Twitter

MONITOR

Bantuan teknis (Offline)



Rahasia Website Terverifikasi

Terdisposisi : **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol**

Pengaduan Oknum MK

Kpd. yth.
ketua mahkamah konstitusi ri
di tempat,

perihal : pengaduan terkait upload video oleh staf digital media mk ri ke youtube

dengan hormat,

saya adalah pemohon uji materiil yang telah diputus pada tahun 2016 oleh mk ri. namun saya berkeberatan ketika staf media mk ri merekam dan mengupload video pembacaan permohonan tanpa sepengetahuan maupun seizin saya, bahkan membuat narasi yang menyimpang daripada esensi permohonan yang saya dalilkan, sehingga hal tersebut bukan hanya dapat menyesatkan, namun juga suatu fitnah terhadap pemohon. apakah staf digilal media mk ri telah benar-benar membaca secara keseluruhan materi substansi surat permohonan sebelum membuat narasi video dimaksud?

adapun dua video yang diupload oleh staf mk ri dimaksud, sebagai berikut:

- <https://www.youtube.com/watch?v=iaca6lhf16o>
- <https://www.youtube.com/watch?v=jdedwld0-fe>

keberatan kedua, permohonan uji materiil telah diputus pada tahun 2016, namun video yang diupload tersebut masih juga ditampilkan oleh google maupun youtube hingga saat ini, sehingga melanggar hak privasi saya selaku pemohon. sekalipun bersifat erga omnes, masyarakat dapat cukup membaca salinan putusan dari situs mk ri, bukan justru mengupload wajah, suara, dan nama saya tanpa izin maupun sepengetahuan saya sehingga melanggar hak privasi pemohon. untuk itu saya mohon agar mk ri menghapus video yang sudah tidak relevan dan mengandung narasi menyesatkan tersebut (misleading naration). agar mk ri lebih memerhatikan privasi pemohon, dimana privasi merupakan hak milik pribadi personal pemohon uji materiil yang dilindungi oleh hukum. sangat disayangkan lembaga sebesar mk namun tidak memahami maksud dan makna dari privasi (privacy) yang merupakan hak dari setiap warga negara termasuk pemohon.

atas perhatian dan tindak lanjutnya, saya ucapkan terimakasih.

Tutup

PERMASALAHAN

Ke Atas